BAB III

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DALAM PERJANJIAN

A. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu perjanjian dapat menimbulkan perikatan antara pihak-pihak dalam perjanjian. Sementara itu, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana yang satu pihak (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi.

Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik, artinya suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya [12].

Setiap debitur mempunyai kewajiban menyerahkan atau melaksanakan prestasi kepada kreditur. Kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian disebut dengan *Schuld.* Selain

[12] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm 29

Schuld, debitur juga mempunyai kewajiban yang lain yaitu *hafting,* maksudnya adalah bahwa debitur itu mempunyai berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh pihak kreditur sebanyak hutang debitur, guna pelunasan hutang tadi, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang tersebut [13].

Setiap kreditur berhak atas prestasi, untuk itu kreditur mempunyai hak menagih prestasi tersebut dari debitur. Di dalam hukum perdata, di samping hak menagih *(vorderings-recht)*, apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar utang, maka kreditur mempunyai hak menagih kekayaan debitur, sebesar piutangnya pada debitur itu (*verhaalsrecht*).

Schuld dan *haftung* itu dapat dibedakan, tetapi pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan. Asas pokok dari *haftung* ini terdapat dalam Pasal 1131 BW. Pihak dalam perjanjian terjadi antara dua orang atau lebih, yang mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi. Menurut Pasal 1234 BW prestasi itu dibedakan atas:

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu.

Prestasi dari suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus diperkenakan,artinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sesuai dengan Pasal 1335 dan 1337 BW;

---

[13] Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 9

2. Harus tertentu atau dapat ditentukan, artinya harus terang dan jelas sesuai dengan Pasal 1320 ayat 3 dan 1333 BW;
3. Harus mungkin dilakukan, artinya mungkin dilaksanakan menurut kemampuan manusia.

Pada umumnya seorang debitur mempunyai unsur *schuld* ataupun *haftung* sekaligus, akan tetapi dalam hal-hal tertentu tidak selalu melakat unsur tersebut pada dirinya. Keberadaan *schuld* dan/atau *haftung* pada seorang debitur, berbagai kemungkinan dapat terjadi, yaitu sebagai berikut [14] :

1. *Schuld* dan *haftung*

   Sepertu telah disebutkan bahwa pada umumnya, setiap debitur pada suatu kontrak atau perjanjian terdapat baik unsur *schuld* maupun unsur *haftung* sekaligus. Dengan demikian pada si debitur mempunyai kewajiban untuk melakukan prestasinya (*schuld*), tetapi dia juga mempunyai tanggung jawab yuridis sehingga hukum dapat memaksakannya untuk melaksanakan prestasinya, misalnya dengan melelang barang-barang yang dimilikinya, baik lewat Pasal 1331 BW, ataupun kerena perbuatan hukum lain, misalnya adanya ikatan jaminan hutang.

2. *Schuld* tanpa *haftung*

   Adakalanya bagi debitur mempunyai kewajiban untuk melakukan prestasinya, tetapi bila dia lalai dalam memenuhi prestasinya, maka hukum tidak dapat memaksanya. Dengan

[14] Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Padang Hukum Bisnis),* PT. Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm 25

demikian pada debitur terdapat *schuld* tetapi tidak ada *haftung.* Contoh *schuld* dan *haftung* ini adalah ikatan yang timbul dari perikatan wajar (*naturlijke verbintennis*). Dalam hal ini debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar hutangnya karena tidak ada *haftung.* Akan tetepi jika hutang sudah dibayar, dia tidak dapat meminta kembali pembayarannya itu karena ada *haftung.*

3. *Haftung* tanpa *schuld*

Dapat juga terjadi terhadap debitur tertentu tidak terdapat kewajiban untuk melaksanakan prestasi (jika tidak ada *schuld)*, tetapi terdapat tanggung jawab hukum jika hutang tidak dibayar (*haftung*) berupa pelelangan harta bendanya. Dalam hal ini dikatakan bahwa terhadap debitur tersebut tidak terdapat *schuld* tetapi tidak ada *haftung*. Akan tetapi yang jelas, tidak mungkin ada *haftung* tanpa *schuld* sama sekali, yang ada hanyalah ada *haftung* tanpa *schuld* pada satu orang, tetapi *schuld*nya berbeda pada orang lain.

4. *Haftung* dengan *schuld* pada orang lain
5. *Schuld* dengan *haftung* terbatas

Dalam hal ini pada seseorang debitur terdapat *schuld.* Disamping itu kepada dia dibebankan juga *haftung* secara terbatas. Misalnya ahli waris yang mempunyai kewajiban pendaftaran, berkewajiban membayar hutang-hutang pewaris tetapi hanya sebatas hartanya pewaris yang sudah diwariskan tersebut.

Pada dasarnya wanprestasi secara umum adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seseorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila debitur dalam melaksanakan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak sepatutnya.

Tindakan debitur yang melaksanakan kewajiban dengan tidak tepat waktu atau tidak sepatutnya jelas merupakan pelanggaran bagi hak kreditur. Wanprestasi sebagai suatu perbuatan yang dapat merugikan kreditur, dapat hilang dengan alasan adanya sesuatu keadaan memaksa/*overmacht.* Suatu keadaan dalam suatu perjanjian dikatakan sebagai keadaan memaksa apabila keadaan tersebut benar-benar tidak dapat diperkirakan oleh si debitur. Namun, debitur harus membuktikan akan adanya keadaan memaksa di luar perhitungan atau kemampuannya [15]. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Seorang baru dikatakan wanprestasi apabila dia telah memperoleh pernyataan lalai berupa surat teguran (somasi) dari pihak kreditur. Hal ini merupakan perwujudan itikad baik kreditur untuk

[15] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cet III, Putra Abadin, Bandung, 1999, hlm. 17

menyelesaikan masalah tanpa harus melalui pengadilan. Apabila somasi ini tidak dipedulikan oleh debitur, maka kreditur berhak membawa persoalan ini ke pengadilan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensin terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi maka kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan, sebagaimana disebutkan Pasal 1267 BW yaitu:

1. Dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian.
2. Dapat menuntut pemunuhan perjanjian
3. Dapat menuntut penggantian kerugian
4. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian
5. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian

Bilamana kreditur hanya menuntut ganti kerugian, ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian, sedangkan kalau kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atau kelalaian, karena pemenuhan perjanjian merupakan kesanggupan debitur untuk melaksanakanya. Mengenai hal terjadinya wanprestasi, suatu perjanjian dapat terus berjalan, tetapi kreditur juga berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan pelaksanaan prestasi disebabkan kreditur seharusnya akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

Tidak setiap kerugian yang diderita oleh kreditur harus diganti oleh debitur. Undang-undang dalam Pasal 1246 BW menyatakan bahwa debitur hanya wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang memenuhi dua syarat yaitu:

1. Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perjanjian dibuat;
2. Kerugian yang merupakan akibat langsung dana serta merta daripada ingkar janji.

Berdasarkan hal di atas, maka tujuan dari gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi. Ganti rugi dalam gugatan wanprestasi adalah sejumlah kehilangan keuntungan yang diharapkan atau dikenal dengan *expectation loss.* Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum perjanjian tidak begitu membedakan apakah suatu perjanjian tidak dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibatnya umumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu, kecuali tidak dilaksanakan perjanjian tersebut karena alasan *force majeure,* yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi.

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakan keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya kerena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak atau perjanjian, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur,

sementara debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Pasal 1244 BW menyatakan bahwa :

> "Jika ada alasan untuk itu,si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu,disebabkan karena suatu hal tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya."

Dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan *force majeure* tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya. Sebab, jika para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka seyogianya hal tersebut harus sudah dinegosiasi di antara para pihak. Dengan demikian, bahwa peristiwa yang merupakan *force majeure* tersebut tidak termasuk ke dalam asumsi dasar dari para pihak ketika perjanjian tersebut dibuat.

Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum perjanjian walaupun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut telah melaksanakan perjanjian secara material. Dengan demikian, apabila debitur telah melaksanakan substansial *performance* terhadap perjanjian yang bersangkutan, maka tidak berlaku lagi doktrin *exception non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.

B. Manfaat *Memorandum of Understanding* dalam Perjanjian

Pada prinsipnya, setiap *memorandum of understanding* yang dibuat oleh para pihak mempunyai tujuan tertentu. *Memorandum of understanding* yang merupakan suatu perjanjian pendahuluan yang hanya berisi dengan hal-hal yang berkaitan yang sangat prinsip. Substansi MoU ini nantinya yang akan menjadi substansi kontrak yang akan dibuat secara lengkap dan detail oleh para pihak.

Manfaat kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomisnya adalah menggerakan hak milik sumber daya dari nilai penggunaan yang rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

Kontrak adalah dokumen hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian di antara para pihak, dokumen hukum itu akan dirujuk untuk penyelesaian perselisihan itu. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan mudah melalui perundingan di antara para pihak sendiri karena memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit mereka menyelesaikan melalui proses litigasi di pengadilan. Isi kontrak itu yang akan dijadikan dasar oleh hakim untuk menyelesaikan pertikaian itu.

Kontrak juga berfungsi sebagai dokumen pendahuluan untuk mengamankan transaksi bisnis antara para pembisnis yang terikat pada kontrak tersebut. Suatu kontrak dalam bisnis sangatlah penting, karena pada kontrak memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Perikatan apa yang dilakukan, kapan, dan dimana kontrak tersebut dilakukan;
2. Siapa saja yang saling mengikatkan diri dalam kontrak tersebut:
3. Hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak;
4. Syarat-syarat berlakunya kontrak tersebut;
5. Cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan pilihan domisili hukum yang dipilih bila terjadi perselisihan antara para pihak;
6. Kapan berakhirnya kontrak atau hal-hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya kontrak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa fungsi utama kontrak adalah fungsi yuridis. Fungsi yuridis kontrak adalah:

1. Mengatur hak dan kewajiban para pihak;
2. Sebagai alat kontrol bagi para pihak, apakah masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban atau prestasinya atau belum ataukah bahkan telah melakukan wanprestasi;
3. Sebagai alat bukti bagi para pihak apabila dikemudian hari terjadi perselisihan diantara para pihak, termasuk juga apabila ada pihak ketiga yang mungkin keberatan dengan suatu kontrak dan mengharuskan kedua belah pihak untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan kontrak yang dimaksud;
4. Mengamankan transaksi bisnis;

5. Mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak.

Pada dasarnya, para pihak dalam suatu kontrak bebas mengatur sendiri kontrak tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 BW. Pasal 1338 ayat 1 BW tersebut menentukan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Bagian-bagian kontrak yang diatur dalam undang-undang pada umumnya terdiri dari:

1. Bagian kontrak esensial

   Bagian kontrak yang esensial ini merupakan bagian utama dari kontrak tersebut, yang mana tanpa bagian tersebut suatu kontrak dianggap tidak pernah ada. Misalnya bagian harga dalam kontrak jual beli;

2. Bagian kontrak natural

   Bagian kontrak yang natural adalah bagian dari kontrak yang telah diatur oleh aturan hukum, tetapi aturan hukum tersebut hanya aturan yang bersifat mengatur saja.

3. Bagian kontrak aksidential

   Bagian ini adalah bagian dari kontrak yang sama sekali tidak diatur oleh aturan hukum, tetapi terserah dari para pihak untuk mengaturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Untuk bagian-bagian dari kontrak yang tidak secara tegas-tegas diatur dalam undang-undang, berlaku teori-teori hukum sebagai berikut:

1. Teori kombinasi

Teori ini mengajarkan bahwa dalam suatu kontrak yang terdapat beberapa unsur kontrak bernama seperti yang diatur dalam undang-undang, maka untuk masing-masing bagian kontrak tersebut diterapkan peraturan hukum yang relevan. Menurut teori ini, suatu kontrak haruslah dipilah-pilah terlebih dahulu, untuk dapat dilihat aturan hukum mana yang mestinya diterapkkan.

2. Teori *absorbsi*

   Menurut teori ini, untuk suatu kontrak yang mengandung beberapa unsur kontrak bernama seperti diatur dalam undang-undang, maka harus dilihat unsur kontrak bernama yang mana yang paling menonjol, kemudian baru diterapkan ketentuan hukum yang mengatur kontrak bernama tersebut.

3. Teori *sui generis*

   Menurut teori ini,terhadap kontrak yang mengandung berbagai unsur kontrak bernama yang harus diterapkan adalah ketentuan dari kontrak campuran yang bersangkutan.

Pentingnya suatu kontrak dalam suatu transaksi bisnis yang dapat dijadikan barang bukti bagi para pihak, maka dalam pembuatan kontrak bisnis diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu sehingga kontrak bisnis tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam praktik di Indonesia dan juga negara yang menganut *civil law,* proses pembuatan kontrak sering kali melibatkan notaris.

Bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrak tertulis dan kontrak lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian tertulis yang dalam bentuk akta ada dua bentuk, yaitu akta dibawah tangan dan akta autentik. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak pada hari dan tanggal yang disebut dalam akta dan tanda tangan tersebut bukan dihadapan notaris atau pejabat berwenang. Namun, ada akta dibawah tangan yang dibukukan oleh notaris, maksudnya adalah notaris menjamin akta tersebut memang benar telah ada pada hari dan tanggal dilakukan pendaftaran/pembukuan oleh notaris, sedangkan akta autentik adalah perjanjian yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah Notaris, Camat, PPAT dan lain-lain. Adapun perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan cukup dengan kesepakatan para pihak.

Ada beberapa sifat kontrak yang berkaitan dengan saat mengikuti suatu kontrak dan saat peralihan hak milik, berbeda-beda dari sistem hukum yang ada, yang terpadu dalam 3 (tiga) teori sebagai berikut:

1. Kontrak bersifat *obligator*

   Suatu kontrak mengikat para pihak apabila sudah sah, tetapi baru menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Pada hal tersebut hak milik belum berpindah kepada pihak lain, untuk dapat memindahkan hak milik tersebut diperlukan

kontrak lain yang disebut kontrak kebendaan *(zakelijke overseenkomst).*

2. Kontrak bersifat riil

   Menurut teori ini bahwa suatu kontrak baru dianggap sah jika telah dilakukan secara riil, artinya kontrak tersebut baru mengikat jika telah dilakukan kesepakatan kehendak dan telah dilakukan *levering* sekaligus. Menurut teori ini kata sepakat saja belum mempunyai kekuatan hukum.

3. Kontrak bersifat final

   Teori yang mengaggap suatu kontrak bersifat final ini mengajarkan bahwa jika suatu kata sepakat telah terbentuk, maka kontrak sudah mengikat dan hak milik sudah berpindah tanpa perlu kontrak khusus untuk *levering* (kontrak kebendaan).

Burgerlijke Wetboek (BW) tidak menyebutkan secara jelas tentang pembuatan terjadinya kontrak. Pasal 1320 BW menyebutkan cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima pernawaran itu. *Memorandum of understanding* (MoU) yang dibuat oleh para pihak, mempunyai tujuan tertentu. Tujuan MoU adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu *agreement* nantinya, dalam hal prospek bisnisnya belum jelas benar, dalam arti belum bisa dipastikan apakah *deal* kerja sama

tersebut akan ditindaklanjuti, sehingga dibuatlah *memorandum of understanding* yang mudah dibatalkan;

2. Penandatanganan kontrak masih lama karena masih dilakukan negosiasi yang alot. Karena itu, daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatangani kontrak tersebut, dibuatlah MoU yang akan berlaku sementara waktu;
3. Adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal penandatanganan suatu kontrak, sehingga sementara dibuatlah MoU;
4. *Memorandum of Understanding* dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif teras dari suatu perusahaan, sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci harus dirancang dan dinegosiasikan khusus oleh staf-staf yang lebih rendah tetapi lebih menguasai secara teknis.

Pada setiap MoU juga dicantumkan tentang jangka waktunya. Jangka waktu berlakunya MoU adalah berkaitan dengan lamanya kerja sama itu dilakukan. *Memorandum of understanding* tidak hanya dibuat oleh badan hukum privat saja, tetapi juga oleh badan hukum publik. MoU dapat dibagi berdasarkan negara yang membuatnya dan kehendak para pihak. MoU menurut negara yang membuatnya merupakan MoU yang dibuat antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. MoU yang dibuat menurut negaranya dibedakan menjadi :

1. *Memorandum of understanding* yang bersifat nasional

   Memorandum of understanding ini merupakan MoU yang kedua belah pihaknya adalah warga negara atau badan hukum dalam satu negara (nasional).

2. *Memorandum of understanding* yang bersifat internasional

   Memorandum of understanding yang bersifat internasional merupakan nota kesepahaman yang dibuat antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, antara badan hukum suatu negara dengan badan hukum negara lain. *Memorandum of understanding* yang bersifat internasional yang dibuat antara dua negara atau lebih termasuk dalam kategori perjanjian internasional sehingga dalam implementasinya berlaku kaidah-kaidah internasional. Secara internasional, yang menjadi dasar hukum MoU di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 24 tentang Perajanjian Internasional menyebutkan “perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”.

MoU yang dibuat menurut kehendak para pihak merupakan MoU yang dibuat berdasarkan persetujuan para pihak pada kekuatan mengikat

dari MoU tersebut. MoU berdasarkan kehendak para pihak dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut [16]:

1. Para pihak membuat MoU dengan maksud untuk membina ikatan moral saja di antara para pihak, dan karena itu tidak ada pengikatan secara yuridis di antara mereka. Di dalam MoU ditegaskan bahwa MoU sebenarnya hanya merupakan bukti adanya niat para pihak untuk berunding di kemudian hari untuk membuat suatu kontrak.
2. Para pihak memang ingin mengikatkan diri dalam suatu kontrak, tetapi baru ingin mengatur kesepakatan-kesepakatan yang umum saja, dengan pengertian bahwa hal yang mendetail akan diatur kemudian dalam kontar yang lengkap. Pada MoU juga harus dibuat pernyataan tegas bahwa dengan ditandatangani MoU oleh para pihak, maka para pihak telah mengikatkan diri untuk mengatur transaksi mereka dikemudian hari.
3. Para pihak memang berniat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu kontrak, tapi hal itu belum dapat dipastikan, mengingat adanya keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu yang belum dapat dipastikan. Dalam MoU seperti ini, harus dirumuskan klausul *condition precedent* atau kondisi tertentu yang harus terjadi di kemudian hari sebelum para pihak terikat satu sama lain.

---

[16] Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU),* Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 51.

Berdasarkan jenis-jenis MoU di atas, perbedaan yang paling mendasar adalah berdasarkan pemberlakuan dalam suatu negara, baik yang bersifat nasional maupun internasional, karena telah mencakup MoU dari aspek kehendaknya.

Ciri utama dari *memorandum of understanding* adalah sebagai dasar untuk pembuatan kontrak pada masa yang akan datang, isinya singkat dan jangka waktunya tertentu. Ciri-ciri MoU secara umum, antara lain:

1. Isinya ringkas, bahkan sering sekali satu halaman saja;
2. Berisikan hal yang pokok saja;
3. Bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci;
4. Mempunyai jangka waktunya, apabila jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian yang lebih rinci, perjanjan tersebut akan batal, kecuali diperpanjang oleh para pihak;
5. Biasanya dibuat dalam perjanjian di bawah tangan; dan
6. Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan MoU, karena dengan alasan barangkali kedua belah pihak mempunyai rintangan untuk membuat dan menandatangani perjanjian yang detail tersebut.

Contoh *Memorandum of understanding*

NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

dengan

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

Nomor: 20/KS-KY/VIII/2006

Nomor: 1445/J18.H4.FH/TU.03.04/2006

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu enam mengambil tempat di Ball Room Hotel Lombok Raya Mataram Jalan Panca Usaha Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. M. Busyro Muqoddas, S.H,,M.Hum., Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. H. Zainal Asikin, S.H.,SU., Jabatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Mataram yang berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang berdasarkan pada prinsip

kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing.

PASAL 2

LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang:

1. Penelitian sesuai dengan tema/topik yang disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Pertemuan ilmiah untuk kepentingan para pihak.
3. Pertukaran informasi yang dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
4. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai atau staf PARA PIHAK.
5. Pembangunan jaringan kerja.
6. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman (*Memorandum*

Of Understanding) ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

2. Pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan ditindaklanjuti PARA PIHAK dengan menerbitkan perjanjian/kontrak kerjasama guna menentukan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 di atas.
4. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK. Untuk maksud tersebut PARA PIHAK setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri dari perwakilan PARA PIHAK.
5. Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

PASAL 4

PENUTUP

1. Setiap perubahan dan hal ini yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.

2. Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani olah PARA PIHAK dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
M. Busyro Muqqodas, S.H., M.Hum	H. Zaenal Asikin, S.H.,SU

Berdasarkan subtasnsi MoU tersebut, maka dapat merumuskan struktur MoU. Struktur *memorandum of understanding* tersebut, antara lain:

1. Titel dari *memorandum of understanding;*

   Title *memorandum of understanding* merupakan judul dari nota kesepahaman yang dibuat oleh para pihak. Judul antara *memorandum of understanding* yang satu dengan *memorandum of understanding* yang lain tidaklah sama. Hal ini tergantung pada subyek yang akan menandatangani *memorandum of understanding* tersebut. Judul dari *memorandum of understanding* harus singkat dan padat dan judul mencerminkan kesepakatan para pihak. Berdasarkan nota kesepahaman diatas judul yang dibuat adalah Nota

Kesepahaman Kerjasama Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Mataram.

2. Pembukaan *memorandum of understanding;*

   Bagian pembukaan lazim disebut dengan *opening of memorandum of understanding.* Pembukaan MoU merupakan bagian awal dari nota kesepahaman yang dibuat oleh para pihak. Pembukaan pada contoh MoU diatas adalah Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu enam mengambil tempat di Ball Room Hotel Lombok Raya Mataram Jalan Panca Usaha Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang bertanda tangan dibawah ini.

3. Para pihak dalam *memorandum of understanding;*

   Para pihak merupakan orang atau badan hukum yang membuat dan menandatangani MoU. Para pihak yang membuat dan menandatangani MoU diatas adalah M. Busyro Muqoddas, S.H,,M.Hum., Ketua Komisi Yudisaial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia dan H. Zainal Asikin, S.H.,SU., Jabatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Mataram.

4. Isi atau substansi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak;

   Substansi merupakan isi atau hal-hal yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam MoU. Substansi dari nota kesepahaman diatas adalah :

a. Kerja sama ini bertujuan untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing.
b. Penelitian sesuai dengan tema/topik yang disepakati oleh PARA PIHAK.
c. Pertemuan ilmiah untuk kepentingan para pihak.
d. Pertukaran informasi yang dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
e. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai atau staf PARA PIHAK.
f. Pembangunan jaringan kerja.
g. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati PARA PIHAK.

5. Penutup;

   Bagian penutup merupakan bagian akhir dari MoU. Bagian penutup pada nota kesepahaman diatas adalah Demikian Nota Kesepahaman Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani olah PARA PIHAK dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

6. Tanda tangan para pihak.

   Bagian tanda tangan berisikan nama yang dituliskan secara jelas dengan tanda tangan para pihak yaitu pihak pertama dengan pihak kedua.